



**BUPATI MINABASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka perlu mengatur lebih lanjut peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 8. Peraturan Daerah kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Utara;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; }

9. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Hukum Tua atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Hukum Tua dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Hukum Tua dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12. Staf adalah pembantu kepala urusan, pembantu kepala seksi dan pembantu kepala kewilayahan;
13. Pengangkatan perangkat desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi jabatan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh tim;
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tim bagi bakal calon sampai dengan penetapan menjadi calon perangkat desa;
16. Bakal calon perangkat desa yang selanjutnya yang di sebut bakal calon adalah penduduk desa adalah penduduk desa warga negara republik indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa untuk mengikuti pencalonan perangkat desa;
17. Calon perangkat desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
18. Calon yang berhak mengikuti penyaringan yang selanjutnya disebut calon adalah calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan;

BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Persyaratan calon perangkat desa sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. Bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sebat puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; $\sqrt{=}$

BAB II
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim

Pasa.13

- (1) Hukum Tua mengadakan rapat untuk bermusyawarah dalam rangka pembentukan tim penjaringan dan penyaringan dengan mengundang :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b beres. Idari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok perempuan;
- (3) Penentuan tim penjaringan dan penyaringan dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (4) Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa paling banyak 5 (li.ma) orang terdiri dari seorang ketua dari unsur BPD, seorang sekretaris dan 3 orang anggota dari unsur masyarakat.
- (5) Pelaksanaan penjanngan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

Pasa.14

Keanggotaan tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dituangkan dalam keputusan Hukum Tua.

Bagian Kedua
Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 5

- (1) Menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon perangkat desa;
- (2) Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya penjaringan, penyaringan bakal calon perangkat desa;
- (3) Menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa meliputi:
 - a. Sosialisasi Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. Menetapkan jangka waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran bakal calon;
 - c. Seleksi administrasi bakal calon;
 - d. Mengumumkan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa;
 - e. Menetapkan calon perangkat desa berhak di usulkan;
 - f. Melaporkan calon perangkat desa yang telah lulus seleksi. ~

BAB IV
PENJARINGAN

Pasal 6

- (1) Tim penjaringan dan penyaringan menyampaikan serta membuka pendaftaran bakal calon perangkat desa kepada masyarakat.
- (2) Bakal calon perangkat desa yang akan mendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi sebanyak 3 rangkap.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ura. yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. Ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - h. Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
 - i. Pas foto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
- (4) Khusus sekretaris desa adalah yang mampu mengoperasikan komputer

BABV
PENYARINGAN

Pasal 7

- (1) Bakal calon perangkat desa yang telah mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya ditetapkan sebagai calon perangkat desa
- (2) Bakal calon perangkat desa yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan/atau gugur dengan sendirinya.
- (3) Setelah mengadakan penyaringan terdapat lebih dari 2 (dua) orang calon pada jabatan yang sama, tim dapat mengusulkan 2 calon yang telah berpengalaman dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. }

BAB VI
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Tim melaporkan hasil penyaringan calon perangkat desa kepada Hukum Tua paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan penyaringan, dengan melampirkan berita acara hasil penjarangan dan penyaringan, dan berita acara penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi dengan tembusan Bupati dan Ca.mat.
- (2) Calon perangkat desa yang disampaikan disesuaikan dengan susunan organisasasi dan tata kerja pemerintah desa.
- (3) Susunan organisasasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (2), harus sesuai' dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setelah menerima laporan hasil sebagai.manadimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari Hukum Tua menyampaikan hasil seleksi calon perangkat desa kepada camat untuk di identifikasi dan evaluasi guna mendapatkan rekomendasi, dengan melampirkan kelengkapan administrasi masing-masing calon perangkat desa.
- (5) Rekomendasi camat berupa persetujuan atau penolakan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan dari Hukum Tua.
- (6) Rekomendasi persetujuan ca.mat dalam hal proses pengangkatan perangkat desa harus di sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Rekomendasi persetujuan tertulis camat, menjadi dasar Hukum Tua dalam pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa dengan Surat keputusan Hukum Tua.
- (8) Berdasa.rkan identifikasi ca.mat, terdapat calon perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ca.mat memberikan rekomendasi penolakan dengan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memerintahkan kepada Hukum Tua untuk melakukan pembatalan terhadap calon yang tidak memenuhi ketentuan.
- (9) Dalam hal rekomendasi penolakan yang di sampaikan oleh camat sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dilaksanakan oleh Hukum Tua dan tetap melakukan pengangkatan terhadap calon perangkat desa yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, camat wajib memberikan rekomendasi tertulis kepada instansi terkait untuk tidak melakukan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya terhadap perangkat desa terse but.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang diangkat secara Periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan/ atau yang sementara melaksanakan tugas dan berusia di bawah 60 (enam puluh) Tahun, dapat *J:*

diangkat kembali sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) Tahun.

- (2) Perangkat desa yang sementara melaksanakan tugas dan dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Hukum Tua yang sedang menjabat.

BAB VII

PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 10

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, perangkat desa dilantik oleh ca.mat atas nama Bupati dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan] "
saya bersumpah/berjanji
Bahwa saya:
akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujuma dan seadil-adilnya;
Bahwa saya:
akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Bahwa saya:
akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-Iurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".
Semoga Tuhan Menolong Saya.
- (2) Pelaksanaan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji yang ditandatangani oleh pejabat yang melantik dan perangkat desa yang dilantik.
- (3) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan keputusan Hukum Tua tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.
- (4) Serah terima jabatan dari perangkat desa lama kepada perangkat desa baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah tenma jabatan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dilarang melakukan hal :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya; √=

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. ikut serta dan/ atau terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/ atau Pemilihan Hukum Tua;
 - i. Menjadi Tim Sukses atau Tim lainnya dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/ atau Pemilihan Hukum Tua
 - J. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan Pimpinan dan masyarakat;
 - n. Melakukan Perbuatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, tidak bisa bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang dibebankan;
- (2) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (12) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
 - (3) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran lisan tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
 - (4) Sanksi administrasi teguran lisan hanya di sampaikan 1 (satu) kali.
 - (5) Dalam hal sanksi adm.inistrasi berupa teguran lisan tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis pertama sampai dengan teguran tertulis ketiga.
 - (6) Masa waktu tindakan teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua sampai dengan teguran tertulis ketiga masing selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
 - (7) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian tetap.
 - (8) Perangkat desa yang kenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan tidak berhak mendapat pembayaran penghasilan dan tunjangan lainnya.
 - (9) Perangkat desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan ~

menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, diberhentikan sementara tanpa melalui teguran tertulis.

- (10) Apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Hukum Tua merehabilitasi dan mengembalikan jabatannya sampai dengan akhir masa jabatan.

BAB IX PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasa.1 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan kepada camat
- (4) Berdasarkan Identifikasi, Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis terhadap pemberhentian aparat desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perangkat desa yang menduduki jabatan sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka pengangkatan dan pelantikan perangkat desa baru wajib dikonsultasikan kepada camat untuk diidentifikasi sesuai peraturan pengangkatan perangkat desa.
- (6) Dalam hal pengangkatan perangkat desa telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama perangkat desa tidak melanggar ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Hukum Tua hanya bisa melakukan alih jabatan.
- (7) Dalam hal Perangkat Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasa.111 pada ayat (1) huruf f, Huruf g, Huruf h, dan huruf i, yang bersangkutan langsung diberhentikan sebagai perangkat Desa;

BAB X ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasa.1 13

- (1) Apabila di pandang perlu, Hukum Tua dapat melakukan alih Jabatan (Rolling Jabatan) Perangkat Desa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Desa. .}

- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar unsur Sekretariat, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Alih Jabatan Unsur Kewilayahan harus memperhatikan aspek domisili Perangkat Desa.
- (4) Alih jabatan dapat dilakukan apabila perangkat desa telah menduduki jabatan selambat-lambatnya 2 tahun.
- (5) Alih jabatan perangkat desa wajib dikonsultasikan kepada camat.

BAB XI UNSURSTAF

Pasal 14

- (1) Hukum Tua dapat mengangkat unsur staf untuk membantu kepala urusan, kepala seksi dan kepala kewilayahan.
- (2) Unsur staf tidak termasuk dalam struktur organisasi Perangkat Desa.
- (3) Unsur staf Sekretariat Desa (Urusan) adalah pembantu tugas umum Desa.
- (4) Unsur Staf Pembantu Tugas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib yang menguasai Komputer.
- (5) Unsur Staf Pembantu Pelaksana Teknis (Seksi) adalah untuk pembinaan masalah pertanahan (Pengukur Tanah) dan untuk penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban (hansip/Linmas).
- (6) Unsur Staf Penyelenggara Keamanan dan Ketertiban (Hansip/Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Paling banyak 1 (satu) Wilayah (Jaga) 1 (satu) orang dan ditambah 1 (satu) orang Koordinator;
- (7) Unsur staf pembantu Kepala Kewilayah dapat diadakan dengan ketentuan 1 (satu) Unsur staf membantu Minimal 4 (empat) Kepala Kewilayahan;
- (8) Unsur staf Pembantu Kepala Kewilayahan di sebut Meweteng
- (9) Pembiayaan unsur staf di tata pada APBDesa berbentuk Honorarium Petugas.
- (10) Pengangkatan Unsur staf di sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB XII PENINGKATAN KAPASITABERANGKADESA

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah. t

BAB XITI
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Selain penghasilan Tetap, Perangkat Desa dapat menerima tunjangan sebagai tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Tunjangan Perangkat desa dapat berbentuk :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Kinerja; dan
 - c. Tunjangan Jaminan Sosial.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal pembukaan sampai dengan penutupan pendaftaran tidak terdapat bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan berumur 42 tahun, tim dapat membuka kembali pendaftaran untuk bakal calon, dikecualikan paling tinggi berumur 45 tahun pada saat pendaftaran.
- (2) Dalam hal pembukaan sampai dengan penutupan pendaftaran tidak terdapat bakal calon perangkat desa yang berijazah terakhir sekolah menengah umum atau sederajat, maka tim dapat membuka kembali pendaftaran untuk bakal calon yang berijazah sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (3) Adapun persyaratan bagi calon yang berijazah sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dan diangkat sebagai perangkat desa, yang bersangkutan diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk mengikuti penyesuaian ijazah.
- (4) Dalam masa 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (3) perangkat desa tersebut tidak dapat menyesuaikan ijazahnya, maka yang bersangkutan harus diberhentikan dan/atau dinyatakan berhenti dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal ketentuan pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan dan Hukum Tua, Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang telah dibayarkan wajib dikembalikan oleh yang bersangkutan yang berupa tuntutan ganti rugi.

Pasal 18

- (1) 3 (tiga) Bulan setelah dilantik dan 3 (tiga) Bulan sebelum berakhir Masa Jabatannya, Hukum Tua yang sementara menjabat tidak diperkenankan melakukan Penggantian dan/atau melakukan Mutasi /RolingJabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (1) dilanggar oleh Pejabat Hukum Tua tanpa berkoordinasi kepada Bupati melalui Camat, Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut dinyatakan tidak berlaku dan perangkat Desa yang diberhentikan dikembalikan jabatannya.]=

